



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN
KEPALA DESA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, Dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
dan
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Timur.
4. Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa adat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa Adat adalah Kepala Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa Adat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa Adat.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan :

- a. keadilan;
- b. partisipatif;
- c. manfaat;
- d. kepastian hukum; dan
- e. kesetaraan dan non diskriminasi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengatur susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. meningkatkan peran masyarakat adat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa Adat, untuk kepentingan masyarakat Desa Adat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- b. membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. susunan kelembagaan Pemerintahan Desa Adat;
- b. pengisian jabatan kepala Desa Adat;
- c. masa jabatan Kepala Desa Adat;
- d. pembinaan dan pengawasan Desa Adat; dan
- e. pembiayaan.

BAB IV
SUSUNAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA ADAT

Pasal 6

- (1) Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat terdiri atas Pemerintahan Desa Adat atau sebutan lainnya.
- (2) Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa Adat atau sebutan lainnya, dibantu perangkat Desa Adat atau sebutan lainnya, sesuai dengan hukum adat.
- (3) Dalam hal diperlukan kelembagaan selain Pemerintahan Desa Adat, dapat dibentuk Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya.

BAB V
PENGISIAN JABATAN KEPALA DESA ADAT

Pasal 7

- (1) Pengisian jabatan kepala Desa Adat atau sebutan lainnya dilaksanakan sesuai hukum adat.
- (2) Hasil pengisian jabatan Kepala Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bupati/Wali Kota, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan hukum adat.

BAB VI
MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT

Pasal 8

- (1) Masa jabatan kepala Desa Adat atau sebutan lainnya dilaksanakan sesuai dengan hukum adat.
- (2) Kepala Desa Adat atau sebutan lainnya dapat memegang jabatan sesuai dengan hukum adat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA ADAT

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat meliputi:
 - a. melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur Desa Adat;

- b. melakukan pembinaan kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa Adat;
 - c. melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa Adat dan perangkat Desa Adat;
 - d. melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa Adat;
 - e. melakukan pembinaan upaya percepatan pembangunan Desa Adat melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - f. melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang belum/tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - g. melakukan inventarisasi kewenangan Daerah yang dilaksanakan oleh Desa Adat;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dalam pembiayaan Desa Adat;
 - i. melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penataan wilayah Desa Adat;
 - j. membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa Adat; dan
 - k. membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar Desa.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Desa Adat.
- (4) Wewenang pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.

Pasal 10

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Desa Adat dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat dan sarana dan prasarana pendukung.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan untuk pelaksanaan peraturan daerah ini dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 2 Desember 2024

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda,
pada tanggal 2 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : (8 - 312 /2024).

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
SUSUNAN KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN
KEPALA DESA ADAT

I. UMUM

Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki keragaman suku dan adat istiadat. Keberadaan masyarakat adat telah ada jauh sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat adat sejak dahulu hidup dengan aturan-aturan adat, nilai dan budaya yang di turunkan oleh generasi sebelumnya atau yang sering disebut sebagai para leluhur.

Kehidupan masyarakat adat dicirikan sebagai komunitas masyarakat yang komunal. Komunal berarti bersama-sama. Komunitas masyarakat adat merupakan masyarakat yang terbentuk karena keturunan. Bukan berdasarkan kontrak sosial atau kesatuan karena kepentingan dan tujuan bersama. Namun masyarakat adat merupakan komunitas masyarakat yang keberadaannya membentuk komunitas berdasarkan keturunan/darah.

Setiap komunitas masyarakat adat memiliki cara hidup, prinsip, nilai dan adat kebiasaan yang berbeda-beda. Keberadaan masyarakat diakui dalam *Konstitusi Negara Republik Indonesia (NKRI) Pada Pasal 18B (2) "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang."*

Komunitas masyarakat adat dalam kesehariannya hidup dan bermukim dalam wilayah desa atau Desa Adat atau dengan sebutan lain. Masyarakat adat keberadaannya dalam wilayah desa dalam ketentuan konstitusi merupakan kesatuan hukum adat beserta hak tradisionalnya diakui jika sepanjang kenyataannya masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Filosofi yang mendasari adanya pengaturan terhadap Desa Adat adalah perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi warga Negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kalimat tersebut dapat dimaknai bahwa salah satu bentuk perlindungan yang diberikan kepada segenap bangsa Indonesia adalah dengan memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi setiap warga negara Indonesia.

Secara yuridis, keberadaan UU Nomor 6 Tahun sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjadi dasar normative dalam penyelenggaraan Desa Adat di Indonesia. Dalam rentang sejarah pengaturan tentang desa, tercatat terdapat beberapa regulasi.

Regulasi pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi, maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" yaitu bahwa dalam penetapan dan penataan Desa Adat harus dilakukan secara berkeadilan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat Desa Adat;

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" yaitu bahwa dalam penetapan dan penataan Desa Adat dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" bahwa dalam penetapan dan penataan Desa Adat dilakukan untuk mengoptimalkan manfaat bagi peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat adat khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" bahwa penetapan dan penataan Desa Adat dilaksanakan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemenuhan hak masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesetaraan dan non-diskriminasi" bahwa penetapan dan penataan Desa Adat diselenggarakan dengan prinsip kesetaraan dan tanpa diskriminasi atas dasar strata sosial dan jenis kelamin.

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 5.